

Perlindungan Hukum Terhadap Beziter Beritikad Baik Atas Pembelian Barang Bergerak

M. imron Salim, Suwito, Pratolo Saktiawan

Universitas Sunan Giri Surabaya

imron.ae53@gmail.com, dr.suwito.sh@gmail.com, pratolosaktiawan11@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a legal country where this law is the supreme commander over all the regulations that apply in the State of Indonesia. Indonesia itself is a developing country, with the development of the times, criminal acts have also increased, one of which is the crime of arrest. The criminal act of detention is regulated in Article 480 of the Criminal Code. The aim of this research is to find out what the elements of the crime of detention are, and whether the legal regulations related to the crime of detention are in accordance with current developments. To explore and examine these problems, the author uses a type of qualitative research using normative approach methods and legal research on similar problems that have a correlation with the problem being studied. The author also uses the method of observing the rules starting from the rules that explain the meaning of the related problem, then the sanctions that will be given, decisions on similar cases and the legal principles. The results of this research show that currently the rules governing the crime of detention are regulated in the Criminal Code article 480. In the article there is an element which according to the author is a little vague which can give rise to multiple interpretations so it will be a little difficult to apply, this element is Everyone must always be alert when they want to buy an item, especially if there is something irregular about the item they want to buy. Then, if the buyer has tried to be careful and is a buyer in good faith, does he still fulfill the elements of a criminal offense of detention.

Keywords: *Legal Protection, Bezitter Is In Good Faith, Moving Goods.*

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara hukum dimana hukum ini menjadi panglima tertinggi atas segala aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri merupakan Negara yang sedang berkembang, seiring perkembangan zaman tindak pidana juga ikut mengalami peningkatan salah satunya adalah tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja unsur – unsur tindak pidana penadahan, lalu apakah aturan hukum terkait tindak pidana penadahan apa memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mengupas dan mengkaji permasalahan tersebut penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan penelitian hukum terhadap masalah serupa yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti. Penulis juga menggunakan metode observasi terhadap aturan – aturan mulai dari aturan yang menjelaskan pengertian masalah terkait, lalu sanksi yang akan diberikan, putusan atas perkara yang serupa serta asas - asas hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini aturan yang mengatur tindak pidana penadahan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 480. Dalam pasal tersebut terdapat suatu unsur yang menurut penulis terdapat sedikit kekaburan yang mana dapat menimbulkan multitafsir sehingga akan sedikit sulit untuk diterapkan, unsur tersebut adalah setiap orang harus selalu waspada bilamana hendak

membeli suatu barang apalagi jika terdapat ketidakwajaran dari barang yang hendak dibeli. Kemudian, jika pembeli sudah berusaha berhati – hati dan menjadi pembeli yang beritikad baik, apakah masih tetap memenuhi unsur tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bezitter Beritikad Baik, Barang Bergerak.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara hukum dimana hukum ini menjadi panglima tertinggi atas segala aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Indonesia juga merupakan Negara yang sedang berkembang di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan negara ini mencakup pergantian peristiwa ekonomi, perbaikan pada layanan publik, melanjutkan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang sedang bertransformasi merupakan landasan filosofis bahwa hukum harus ikut berkembang mengikuti kondisi dan keadaan yang ada atau sesuai perkembangan zaman, hukumnya sesuai dengan perkembangan peristiwa dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasarkan dan sesuai dengan keinginan hukum, sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ungkapan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Hukum telah berkembang menjadi komandan yang memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tujuan undang-undang ini lebih dari sekedar menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang melanggar hukum; ia juga bertujuan untuk menjamin dan menjunjung tinggi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara.

Aturan yang saat ini ada bersifat wajib dipatuhi dengan alasan mempengaruhi keseimbangan dalam setiap hubungan antar individu daerah setempat. Tidak adanya perhatian yang sah di mata publik. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan warga sendiri serta keraguan terhadap kepolisian dan otoritas publik. Selain itu dengan kondisi keuangan negara kita yang sedang tidak baik – baik saja, tentu saja hal itu akan terjadi variabel pemicu munculnya berbagai kasus kriminal yang terjadi di ranah publik yang diilhami oleh tuntutan hidup yang mendesak.

Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara yang sedang berkembang. Tingkat tindak pidana akan mengalami naik turun setiap tahunnya. Salah satu contoh tindak pidana yang mengalami peningkatan drastis adalah tindak pidana penadahan. Di Negara Indonesia aturan yang mengatur tentang Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana). Pasal tersebut menjelaskan definisi tindak pidana penadahan serta unsur-unsur tindak pidana penadahan.

Dengan meningkatnya pelanggaran seperti yang digambarkan di atas, hukum berada di situasi paling kritis untuk mengatasi masalah kesalahan Ini. Konflik dan kejahatan tidak dapat diselesaikan tanpa menggunakan hukum. Fungsi hukum adalah salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan perbuatan yang salah. lebih spesifiknya dengan melibatkan peraturan pidana dengan sanksi sebagai hukuman pidana. Akhir-akhir ini banyak terjadi tindakan pelanggaran hukum terhadap harta

milik orang lain. Terlebih lagi, jelas mengundang banyak perhatian dari masyarakat Indonesia, seperti perampokan, penggelapan, penipuan, pencurian, pemerasan, dan termasuk tindak pidana *Penadahan*. Menurut *code penal* Perancis, tindak pidana *Penadahan* yaitu:

“Perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan”.

Cara mengidentifikasi bahwa barang diperoleh dari tindak kejahatan itu yang seperti apa, bagi sebagian masyarakat yang benar-benar bekerja khususnya dalam bidang jual beli atau biasa disebut pedagang. Sudah sewajarnya yang namanya seorang pedagang akan mencari untung. Dan menurut ilmu ekonomi sebisa mungkin mencari untung sebesar-besarnya. Namun hal tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian atau kewaspadaan. Ditambah kondisi saat ini, aturan yang menjelaskan pengertian atau definisi terperinci serta unsur-unsur dari tindak pidana *penadahan* itu sendiri masih belum ada. Lantas jika aturannya sendiri masih belum begitu jelas (ambigu), maka kondisi tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Mertokusumo (2006), berpendapat bahwa “dalam hal peraturan perundangan-undangannya tidak jelas, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran hukum, metode yang biasa disebut *hermeneutic juridis*”.

Ketentuan Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana) hanya menentukan aturan pemidanaan terhadap tindak pidana *penadahan* dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang memiliki itikad baik, padahal dalam beberapa peraturan lain pembeli yang memiliki itikad baik telah diberi perlindungan hukum, seperti dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 / BW), 531 KUHPerdata, 533 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yang tidak diatur secara jelas dalam KUHPidana dapat berakibat pada penegakan hukum, yaitu perlindungan hukum belum dapat dijalankan secara maksimal, sebagaimana salah satu perkara yang terjadi dan diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Perkara Nomor 1975/Pid.B/2022/PN.Sby, yaitu pembelaan pembeli yang beritikad baik tidak memperoleh tempat yang maksimal dan tetap dipidana dengan pidana penjara karena dinilai tetap membeli barang hasil kejahatan, padahal dia patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Pembeli yang mengaku memiliki itikad baik karena tidak dapat menduga bahwa barang yang dia beli tersebut merupakan hasil kejahatan pada akhirnya harus menerima dan menjalani dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan fakta sosiologis masyarakat terkini, sudah sepatutnya aturan terkait tindak pidana *penadahan* ini harus dilakukan peninjauan yang bertujuan agar aturan yang tujuannya untuk mengayomi, menjamin ketertiban umum malah berbalik menjadi menjerat masyarakat yang tidak punya niat atau sama sekali tidak berkeinginan melakukan tindak kejahatan berupa tindak pidana *penadahan* atau agar

masyarakat yang sudah berusaha menjauhi tindak pidana penadahan, tidak menjadi korban aturan atau perundang-undangan yang kurang pasti karena aturan atau perundang-undangan yang masih belum jelas dan menjadi multi tafsir.

Menurut *Gustav Radbruch* ada 4 hal dasar yang berhubungan dengan asas Kepastian hukum.

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah” (Kansil, 2009).

Dimana berdasarkan pendapat diatas, maka asas kepastian hukum itu harus secara tegas mengatur apa yang tidak boleh dilakukan. Agar tidak sampai terjadi salah tafsir. Dari pertentangan kondisi tersebut penulis rumuskan menjadi 2 pokok masalah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum menurut Marzuki (2007), adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan karya tulis kali ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan penelitian hukum terhadap masalah serupa yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti. Penulis juga menggunakan metode observasi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku mulai dari aturan yang menjelaskan pengertian masalah terkait, dalam hal ini penulis menggunakan sumber hukum tertulis sebagai sumber data utama atau primer.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepastian adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Salim & Nurbani, 2016). Sedangkan menurut Marzuki (2007) penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian normatif dilakukan dengan melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, dan perhatiannya terpusat pada hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom (Rahardjo, 1991).

Penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, namun juga mengacu perundang-undangan yang berlaku, dan bahan-bahan tertulis lainnya mencakup “penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, atau biasa disebut penelitian hukum kepastian (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi dari sudut pandang hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen

hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan dalam penelitian ini adalah aturan-aturan tentang tindak pidana penadahan maupun perlindungan hukum pembeli yang memiliki itikad baik dari tindak pidana penadahan. Sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Salim & Nurbani, 2016). Pendekatan konsep dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana. Pendekatan konsep dapat digunakan dengan tujuan membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif. Pendekatan kasus (*case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis, menelaah serta dijadikan sebagai acuan dalam suatu jenis permasalahan yang sama yang mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan suatu yurisprudensi yang dapat dijadikan kiblat untuk jenis permasalahan yang sama.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber Hukum

Penelitian ini menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechts-beoefening*) sehingga penelitian ini tidak hanya bertumpu pada sumber data primer namun juga mempertimbangkan sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data dalam penelitian hukum normatif yang utama adalah data yang berasal dari kepustakaan. Menurut Salim dan Nurbani (2013), dalam kepustakaan hukum maka sumber datanya disebut bahan hukum.

Adapun jenis-jenis sumber bahan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain sebagai berikut (Salim & Nurbani, 2013):

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945,
- c. Peraturan perundang-undangan,
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat,
- e. Yurisprudensi,
- f. Traktat, dan
- g. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP)

- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 / BW)
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012. Butir ke-IX SEMA No. 7 Tahun 2012

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung atas pokok masalah dalam penelitian ini, atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berisi penjelasan terkait pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Buku-buku tentang tindak pidana penahan yang ditulis oleh para ahli hukum Indonesia seperti Moeljatno, Andi Hamzah, PAF. Lamintang, dan sebagainya
- b. Jurnal-jurnal dalam bidang hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana penadahan, antara lain:
 - 1) Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23/No.8/Januari 2017, Judul Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia, oleh Coby Mamahit
 - 2) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 01/No.1/Agustus 2018, Judul Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh M. Kholil
 - 3) Jurnal Mahasiswa Hukum Univ. Brawijaya 34626/2013, Judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Besi Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan, oleh Bernadetta R.F.S.
 - 4) Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara Vol. 12/No.01/Februari 2022, Judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian, Oleh Arief Rahman Kurniadi
 - 5) Jurnal Jendela Hukum Vol. 10/No.02/September 2023, Judul Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restoratif Justice Dalam Tahap Penyidikan, oleh Rudiyanto, Moh. Zeinuddin, Abshoril Fithry

- c. Naskah Akademik tentang KUHP hasil penelitian Baadan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2015
- d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1975/Pid.B/2022/PN.Sby

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beziter Beritikad Baik Atas Barang Bergerak Dalam tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana)., yang berbunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah:

1. *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*
2. *Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana). tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Unsur barang siapa Artinya siapa saja yang bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana perbuatannya melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Unsur telah membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Tindak pidana penadahan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, karena selalu tergantung pada pidana pokok. Menurut Soesilo (1995), dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa *“tadah”* berarti *“sekongkol”*. Maksud dari kata tersebut sebetulnya hanya perbuatan pada sub 1 Pasal 480 KUHP. Soesilo menjelaskan dan memberi contoh dalam Pasal 480 dengan penjelasan: *Menjual, menukarkan, menggadaikan dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.*

Poin penting maksud dari Pasal tersebut adalah siapa pun ketika hendak membeli suatu barang, maka harus mencari tahu asal usul barang yang hendak dibelinya tersebut. Apakah diperoleh dari cara yang benar atau tidak melawan hukum. Atau jika ternyata asal-usul barang yang hendak dibeli tersebut belum begitu jelas, maka patut menduga bahwa barang yang hendak dibeli tersebut bisa jadi diperoleh dari atau dengan cara yang tidak benar atau secara melawan hukum atau berasal / diperoleh dari tindak kejahatan.

Hubungan tindak pidana penadahan dengan beziter beritikad baik terhadap problematika hukum positif yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu norma samar / norma kabur yang mengatur tentang dapatkah dipidana beziter yang beritikad baik atas barang bergerak. Bahwa hingga saat ini aturan yang ada hanya mengatur agar setiap warga negara melaksanakan asas kehati-hatian Ketika hendak membeli suatu barang bergerak, namun aturan tersebut belum mengatur bagaimana jika beziter sudah beritikad baik. . Dalam praktiknya ada contoh kasus di Surabaya dimana menurut penulis terdapat beziter beritikad baik namun masih saja dijerat Pasal penadahan, padahal beziter tersebut tidak ada niat sama sekali ingin melakukan suatu tindak kejahatan karena memang pekerjaan setiap harinya adalah jual beli.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Soesilo tersebut kata-kata “patut disangkanya” belum memberikan norma yang jelas dalam rumusan pidana, unsur penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana). tersebut lebih menitikberatkan bahwa penerima barang hasil kejahatan dapat dianggap mengetahui dan harus patut menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan. Penerapan Pasal tersebut cenderung tergantung keyakinan penyidik mengambil tindakan diskresi yang dianggapnya benar dan dapat dipertanggung jawabkan, hal ini dalam implementasinya tentu sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan. Beberapa literatur bahkan hanya mencontohkan bahwa barang hasil kejahatan itu dapat diketahui dengan beberapa cara yang diantaranya adalah melakukan transaksi di tempat yang gelap dan mencurigakan, harga sangat murah atau tidak seperti pada umumnya, tetapi akan menjadi perbedaan tentang barang hasil kejahatan itu bilamana barang tersebut dijual di tempat umum atau tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan dan harga tetap sama dengan harga pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana). terdapat beberapa unsur agar dapat dikategorikan seseorang melakukan tindak pidana penadahan, yaitu;

1. Unsur subyektif,
 - a. Yang ia ketahui (*waarvan hij weet*),
 - b. Yang secara patut harus diduga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*),
2. Unsur objektif,
 - a. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,
 - b. untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku kejahatan awal, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih

dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Penggunaan teori Negara Hukum dan Teori Pidana dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan penerapan penegakan tindak pidana penadahan dalam hukum positif. Menurut Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana) setiap orang harus berhati-hati Ketika hendak membeli suatu barang bergerak, sedangkan Ketika seseorang sudah berhati-hati Ketika hendak membeli suatu barang bergerak tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penerapannya.

Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana (Lamintang, 2009). Dengan demikian tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan tindak pidana lain yang lebih dahulu dilakukan oleh orang lain, seperti pencurian, perampasan, dan sebagainya. Meskipun demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa meskipun tindak pidana penadahan didahului oleh tindak pidana lain, namun pelaku tindak pidana penadahan dapat dijatuhi sanksi pidana meskipun pelaku pidana asal belum ditangkap. Hal tersebut dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 dimana menjelaskan bahwa “Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Ketentuan dalam Yurisprudensi tersebut di atas tentu memberikan rasa yang tidak adil bagi pembeli yang beritikad baik, sebab sama sekali tidak memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penadahan, namun harus tetap berisiko dijerat dengan Pasal 480 KUHP. Oleh karena itu pembeli dengan itikad baik benar-benar memerlukan perhatian serius dalam penanganan tindak pidana penadahan. Salah satu ciri atau kebiasaan yang dapat digunakan acuan menjadi pembeli beritikad baik adalah mengecek harga pasaran objek yang akan dibeli atau barang yang dijual. Jika harganya tidak wajar atau jauh dibawah pasaran maka sangat layak dipertanyakan kenapa sampai dijual murah jauh dibawah harga pasar. Dalam hal tindak pidana penadahan yang benar – benar murni seorang penadah, biasanya seorang penadah sudah mengenal penjual sebelumnya dan biasanya sering atau beberapa kali melakukan transaksi jual beli dengan penjual.

Salah satu tujuan Pasal 480 KUHP adalah mencegah dan melarang orang agar tidak melakukan tindakan penadahan, yang murni membantu para pelaku kejahatan awal (misal pencuri, perampok, dll.) dengan cara menampung barang – barang hasil kejahatan tersebut, sehingga mereka tidak kebingungan kemana para pelaku kejahatan awal menjual barang hasil kejahatannya. Namun yang dimaksud dalam

Pasal tersebut bukan untuk menjerat masyarakat yang benar – benar bukan penadah. Jika tujuan tersebut ternyata salah sasaran menjerat masyarakat yang sudah berusaha berhati-hati dan sama sekali tidak ada niatan menjadi penadah, maka fungsi hukum sudah tidak sesuai dengan kedudukannya.

Beziter atas barang bergerak yang beritikad baik harus memenuhi beberapa syarat. Salah satu ciri atau kebiasaan yang dapat digunakan acuan menjadi beziter beritikad baik adalah mengecek harga pasaran obyek yang akan dibeli atau barang yang dijual. Jika harganya tidak wajar atau jauh dibawah pasaran maka sangat layak dipertanyakan kenapa sampai dijual murah jauh dibawah harga pasar. Waktu dilakukan jual beli untuk memperoleh benda juga harus dilakukan dalam waktu yang wajar dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ditanyakan asal-usul perolehan barang, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang ada dalam masyarakat. Beziter yang menguasai barang secara wajar, tentu tidak memenuhi unsur dari Pasal 480 KUHP, dan berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan Pasal 1977 KUHPerduta.

Perlindungan Hukum Terhadap Beziter Beritikad Baik Atas Barang Bergerak Dalam Tindak Pidana Penadahan

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam landasan teori, dapat diartikan bahwa kepastian hukum merupakan kejelasan norma sehingga tidak menjadi probematika hukum atau norma samar, serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, yaitu pemberlakuan norma hukum yang sama terhadap suatu perkara yang memiliki unsur yang sama, sehingga tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Kesimpulan tersebut sesuai dengan penjelasan kepastian hukum yang dipilih oleh Prayogo (2016) bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya adalah "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum".

Kesesuaian antara substansi hukum dengan penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum apabila dalam setiap pelanggaran hukum, maka pelaku dikenakan tindakan yang sama dengan pelaku lain, mulai dari hukum acara yang digunakan, maupun hukum materiil yang diterapkan, termasuk dalam pelaku tindak pidana penadahan.

Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam beberapa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap seperti yang diuraikan oleh para peneliti terdahulu, telah didasarkan pada adanya tindak pidana murni yang dilakukan oleh pihak lain yang telah dijatuhi hukuman pidana. Unsur-unsur tindak pidana penadahan yang lain adalah adanya pihak penadah harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal berasal dari kejahatan (Soesilo, 1991).

Menurut Soesilo (1991) elemen penting dari tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, tanpa perlu mengetahui secara pasti jenis kejahatan apa, seperti apakah dari pencurian atau perampokan, akan tetapi sudah cukup apabila pembeli dapat mengira atau menyangka bahwa barang tersebut bukan barang terang. Hal-hal yang dapat menjadikan pembeli bias menyangka bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan, biasanya dalam praktik dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dijualbelikan dengan dibawah harga, atau dijualbelikan pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dibawah harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan. Sedangkan dalam jual beli secara *online*, jual beli dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, meskipun transaksi dilakukan pada waktu malam hari. Dengan demikian dalam hal ini pembeli akan sulit dapat mengira atau menyangka bahwa barang yang dijual belikan apakah berasal dari hasil kejahatan atau bukan.

Pembeli yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, yaitu pembeli yang tidak dapat menyangka bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan, karena barang tersebut dijual dengan harga normal dan jual beli dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau adat masyarakat setempat, tentu tidak dapat dimasukkan dalam kategori penadah, bahkan pembeli yang seperti ini yang benar-benar merupakan pembeli yang jujur dan tidak mengetahui adanya cacat cela dalam perolehan barang yang dibeli, dapat dikategorikan dalam pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum.

Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya. Dari hasil tinjauan literatur, telah dapat dilihat adanya kesepakatan di antara para penulis bahwa “pembeli yang beritikad baik” seharusnya ditafsirkan sebagai: “pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli”. Pemaknaan itikad baik di dalam *literature* dibagi menjadi dua kategori, yakni itikad baik subyektif dan itikad baik objektif, meskipun dalam hal pembeli beritikad baik ini literatur di Indonesia hanya mengacu pada pengertian subyektifnya saja. Itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat cela dalam peralihan hak, sedangkan itikad baik objektif diartikan sebagai kepatutan, dimana tindakan seseorang (misalnya pembeli) juga harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat (Latiful, *et al.*, 2023).

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum Ketika sudah berusaha menjadi

warga negara yang baik dengan cara mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang berlaku.

Pembeli yang beritikad baik pada dasarnya telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan lainnya. Ketentuan Pasal 531 KUHPerdata menentukan besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan perlindungan hukum terhadap pembeli dengan itikad baik melalui hasil Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012. Butir ke-IX SEMA No. 7 Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut:

1. *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).”*
2. *“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”*

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur penadahan adalah pembeli tidak beritikad baik dalam melakukan jual beli, karena patut menduga bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan, yang dapat dilihat dari harga jual yang lebih murah dari harga pasar, maupun cara penawaran barang atau transaksi yang tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Pembeli yang melakukan jual beli dengan jujur dan tidak dapat diduga bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan, maka dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, dan telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pembeli yang memiliki itikad baik merupakan suatu prioritas dalam hukum perdata. Itikad baik adalah kejujuran. Orang yang beritikad baik memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk atau melawan hukum yang kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan masalah hukum bagi pembeli. Jual beli yang dilakukan hanya berpura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap pihak yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik. Itikad baik merupakan salah satu asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal tersebut secara tegas memerintahkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah (Hamdaliah, 2016).

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan

merupakan wujud perlindungan secara preventif, karena mencegah terjadinya sengketa (Saputraet *et al.*, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan ke seluruh uraian pembahasan terkait masalah-masalah hukum sebagaimana dijelaskan dalam rumusan masalah dan pembahasan, dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana khususnya terkait Pasal penadahan diatur dalam Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana). Dalam Pasal 480 tersebut terdapat 2 unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Pada unsur obyektifnya sudah cukup jelas namun pada unsur subyektifnya khususnya mengenai unsur “Patut Diduga”. Unsur “patut diduga” dalam Pasal 480 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHPidana) masih belum jelas dan belum memberikan kepastian hukum, sebab tidak ada penjelasan atau petunjuk resmi dari peraturan tersebut, tentang syarat atau penjelasan kondisi yang dapat disebut sebagai patut diduga atau kondisi yang mencurigakan. penerapannya cenderung mengandalkan penilaian penyidik ketika mengambil diskresi yang dianggapnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 480 KUHP juga tidak memberikan ketentuan tentang beziter, baik beziter yang beritikad baik atau beziter yang tidak beritikad baik. Kondisi ini merupakan satu kondisi norma samar sebab beziter yang beritikad baik sudah selayaknya tidak dikategorikan sebagai pihak yang melakukan tindak pidana penadahan.
2. Perlindungan hukum terhadap beziter beritikad baik pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan mulai dari ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 / BW), 531 Jo. 533 Jo. 1471, Jo. 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 / BW), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dalam UU Perlindungan Konsumen dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 butir ke – IX, juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79K/Kr/1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahakamah Agung Nomor 126K/Kr/1969 Tanggal 29 November 1972, . Ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut telah menjelaskan bahwa beziter yang menguasai barang bergerak merupakan pemilik yang sah, sehingga pembeli yang beritikad baik juga tidak dapat dipidana dalam tindak pidana penadahan. Perlindungan hukum dalam peraturan-peraturan tersebut masih bersifat preventif, belum memberikan perlindungan hukum secara represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adzim & Vrikati (2020). Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif dan Historis. *Al-munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, 8 (3) 441 - 452
- Azhar (2009), *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, lp. Universitas muhamadiyah, Malang.
- Awan, A. dan Y. Rusfiana. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung, Bandung.
- Bruggink, J.J.H. (2011). alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, Citra Aditia Bakti, Cet. 3, Bandung.
- Darmalaksana (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Frederikus, F. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” *Humaniora* 3, no. 1
- Fuler, L.L. (1971). *the Morality of Law Heaven, conn: yale university press,54-58*.
- Hadjon, P.M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon P.M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipte, Jakarta.
- Hernoko, A.Y. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Mediatama, Yogyakarta.
- Irfan, M.N. (2011). *Korupsi Dalam hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ishaq (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly A (2010). *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta. Manan, B. (1994). *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Jony W (2010). *Internet Marketing for the Beginer*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. (1898). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. (2009). *et al, Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, penerbit AlumniAHM-PTHM, Jakarta.
- Khairandy R (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, UI Press, Jakarta.
- Koeswadi (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Lamintang, P.A.F. (2010). *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Manulang E F M (2007). *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta.
- Mansur D.A.M, (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo S (2006), *Penemuan Hukum IV*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljanto (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nola, L. F. (2017). *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Negara Hukum, Jakarta.
- Peter M.M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Peter M.M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*, Kencana, Jakarta.
- Poernomo, B. (1992). *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo S. (1991). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sahetapy, J.E. (1979). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Sahetapy, J.E. (1989). *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sayyid M.Z.A. (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sianturi, S.R. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sidharta (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* Alfabeta, Bandung.
- Utrecht, E. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*, University, Jakarta.

Undang-Undang

UUD 1945.

UU No. 1 Tahun 2023 KUHP.

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012. Butir ke-IX SEMA No. 7 Tahun 2012.

Jurnal

Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya, 34626, 2013.

Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/2017.

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 1 No. 1, Agustus 2018.

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara vol. 12 no.1 Februari 2022.

Jurnal Jendela Hukum, Volume 10 Nomor 2, September 2023.

WEB

Hukum Online, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>, Di akses Tanggal 9 Januari 2019.